



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| <b>No. Dok</b> | : | SN.PT/D/SOP-<br>SPWM/05.17 |
| <b>Tanggal</b> | : | 11 Januari 2019            |
| <b>Revisi</b>  | : | 01                         |
| <b>Berlaku</b> | : | 11 Januari 2023            |

## PROSEDUR DAFTAR ULANG CALON MAHASISWA BARU

|                            |   |                   |  |
|----------------------------|---|-------------------|--|
| Digunakan untuk melengkapi | : | SN.PT/D/SPWM/05.2 | Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Negeri |
|----------------------------|---|-------------------|--|

| Proses          | Penanggung Jawab                  |              |              | Tanggal     |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | Nama                              | Jabatan      | Tanda Tangan |             |
| 1. Perumusan    | Yustina Emi S, S.Kep.Ns           | Ka. PMB      |              | 11-12-2018  |
| 2. Pemeriksaan  | Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat | Ketua STIKes |              | 18-12-2018  |
| 3. Persetujuan  | Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes   | Ka. Senat    |              | 21-11-2018  |
| 4. Penetapan    | Sr. Lusiana Riyanti, Misc         | Ketua YPM    |              | 11-01- 2019 |
| 5. Pengendalian | Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes    | Ka. LPMI     |              | 11-01- 2019 |

|   |   |                  |                            |
|---|---|------------------|----------------------------|
|  | <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR<br/>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL<br/>STIKes Panti Waluya Malang</b> | <b>No. Dok</b> : | SN.PT/D/SOP-<br>SPWM/05.17 |
|   |   | <b>Tanggal</b> : | 11 Januari 2019            |
|   |   | <b>Revisi</b> :  | 01                         |
|   |   | <b>Berlaku</b> : | 11 Januari 2023            |

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Tujuan Prosedur                 | : | Prosedur ini disusun untuk memandu proses pelayanan Tim SPMB untuk calon mahasiswa baru (CAMABA) yang akan melakukan daftar ulang  |
| Ruang Lingkup dan Penggunaannya | : | Prosedur ini berlaku:<br>Untuk mempermudah tim SPMB dalam melayani calon mahasiswa baru yang akan melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus TPA, MCU, dan Wawancara  |
| Standar                         | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua SPMB bertanggung jawab terhadap Waket 1 dalam pelaksanaan proses daftar ulang calon mahasiswa baru (CAMABA)</li> <li>2. Ketua SPMB dan Ketua Promo wajib melaporkan jumlah CAMABA yang melakukan daftar ulang kepada LPMI dan ketua STIKes secara berkala (selambat lambatnya pada tiap akhir bulan).</li> </ol>   |
| Definisi Istilah                | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Mahasiswa Baru (CAMABA) : Siswa lulusan SMA/SMK/MA yang melakukan pendaftaran secara online/offline di STIKes Panti Waluya Malang, dan mengikuti serangkaian test untuk mendapatkan surat keputusan (SK) yang menyatakan CAMABA tersebut diterima menjadi Mahasiswa baru STIKes Panti Waluya Malang pada program PMDP</li> <li>2. Daftar ulang CAMABA : proses pendaftaran ulang CAMABA setelah dinyatakan lulus pada TPA, MCU, dan Wawancara, dilakukan dengan cara membayar 250.000 rupiah di bagian BAUK STIKes Panti Waluya Malang</li> </ol>                                    |
| Prosedur                        | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAMABA mendapatkan SK yang menyatakan bahwa yang bersangkutan lulus TPA, MCU dan Wawancara, dan harus melakukan daftar ulang di bagian BAUK</li> <li>2. CAMABA yang dinyatakan sudah daftar ulang adalah CAMABA yang telah melakukan pembayaran daftar ulang sebesar 250.000 rupiah, dan telah menerima penjelasan dari bagian BAUK STIKes Panti Waluya Malang mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu</li> <li>3. Bagi para CAMABA yang belum melakukan daftar ulang sampai dengan batas yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri</li> </ol> |
| Penanggungjawab                 | : | Ketua Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) STIKes Panti Waluya Malang   |
| Diagram Alur Prosedur           | : | <p style="text-align: center;">Ketua SPMB berkoordinasi dengan Ketua STIKes mengenai alur daftar ulang CAMABA</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">CAMABA mendapatkan SK yang menyatakan bahwa yang</p>   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>bersangkutan lulus TPA, MCU dan Wawancara, dan harus melakukan daftar ulang di bagian BAUK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>CAMABA yang dinyatakan sudah daftar ulang adalah CAMABA yang telah melakukan pembayaran daftar ulang sebesar 250.000 rupiah, dan telah menerima penjelasan dari bagian BAUK STIKes Panti Waluya Malang mengenai biaya-biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bagi para CAMABA yang belum melakukan daftar ulang sampai dengan batas yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri</p> |
| Catatan         | : Jika terdapat perubahan pada alur daftar ulang CAMABA, maka tim SPMB akan berkoordinasi dengan Ketua STIKes   |
| Dokumen Terkait | : Formulir daftar ulang calon mahasiswa baru (CAMABA) dan Formulir Evaluasi pengelolaan penerimaan mahasiswa baru   |